

Implementasi Prinsip *Fiduciary Duty* Dalam Tanggung Jawab Direksi Pada Perusahaan

Dewi Nur Hidayah¹, Marliana Boru Marbun², Laura Adinda Rensa³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta

dewingnj@students.unnes.ac.id¹, marlianaborumarbun@students.unnes.ac.id²,
lauraarensa@students.unnes.ac.id³

ABSTRACT; *The implementation of the fiduciary duty principle in the responsibilities of the company's directors is a crucial aspect in maintaining the integrity and accountability of company management. This principle requires directors to act in the best interests of shareholders and creditors, and to carry out their duties in good faith and responsibility. In the context of Indonesian law, the fiduciary duty principle is regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The purpose of implementing the fiduciary duty principle in the responsibilities of directors in a company is to ensure that directors act in the best interests of shareholders and creditors, and carry out their duties with integrity and accountability. This principle aims to prevent abuse of authority, and increase transparency in decision-making. The research method in this article uses a literature study approach, which focuses on collecting and analyzing information from various written sources that are relevant to the topic discussed. To increase the effectiveness of the implementation of fiduciary duty, it is necessary to strengthen good regulations and law enforcement, and increase awareness of directors of their responsibilities in protecting interests.*

Keywords: *Fiduciary Duty, Directors, Responsibility, Corporate*

ABSTRAK; Implementasi prinsip fiduciary duty dalam tanggung jawab direksi perusahaan merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan. Prinsip ini mengharuskan direksi untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham dan kreditor, serta menjalankan tugas dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip fiduciary duty diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan implementasi prinsip fiduciary duty dalam tanggung jawab direksi pada perusahaan adalah untuk memastikan bahwa direksi bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham dan kreditor, serta menjalankan tugas mereka dengan integritas dan akuntabilitas. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi fiduciary

duty, perlu adanya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang baik, dan peningkatan kesadaran direksi akan tanggung jawab mereka dalam menjaga kepentingan.

Kata Kunci: Fiduciary Duty, Direksi, Tanggung Jawab, Perusahaan

PENDAHULUAN

Perusahaan, sebagai lembaga ekonomi yang didirikan untuk meraih keuntungan, memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Kontribusinya tidak hanya mengarah pada perbaikan standar hidup masyarakat, tetapi juga berperan dalam penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik atas perusahaan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Salah satu elemen utama dalam pengelolaan perusahaan adalah direksi, yang memiliki tanggung jawab strategis untuk mengatur jalannya operasional dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan demi kepentingan perseroan. Sebagai trustee dan agent, direksi memegang peran sentral dalam menjalankan fungsi pengelolaan yang mengarah pada tercapainya tujuan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan harus mematuhi anggaran dasar serta peraturan yang berlaku.

Dalam pengelolaan perusahaan, tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada manajemen internal dan aspek operasional sehari-hari, tetapi juga pada penerapan prinsip fiduciary duty yang merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip fiduciary duty mengharuskan direksi untuk bertindak dengan itikad baik, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, serta transparansi.¹ Fiduciary duty merupakan kewajiban yang melekat pada posisi direksi yang menuntut mereka untuk bertindak secara jujur dan adil dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan kata lain, direksi

¹ Yusuf, M. (2020). Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas. Jurnal Mutiara Hukum.

diharuskan untuk bertindak sebagai pengelola yang dapat dipercaya (trustee) yang menjaga integritas dan reputasi perusahaan.

Penerapan prinsip fiduciary duty ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan setiap anggota direksi untuk menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap prinsip ini, baik berupa pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan, penyalahgunaan wewenang, atau bertindak demi kepentingan pribadi, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Selain itu, pelanggaran fiduciary duty dapat berujung pada pertanggungjawaban pribadi para anggota direksi atas kerugian yang ditimbulkan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun pihak ketiga yang terdampak.²

Namun, meskipun sudah diatur dalam undang-undang, dalam praktiknya, penerapan prinsip fiduciary duty tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan yang efektif atau adanya konflik kepentingan, dapat menghambat penerapan prinsip ini secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap implementasi prinsip ini di perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai implementasi prinsip fiduciary duty dalam tanggung jawab direksi pada perusahaan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, dan media massa yang membahas fiduciary duty dan tanggung jawab direksi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara

² Anjelina, F. M. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*.

deskriptif untuk menggambarkan penerapan prinsip fiduciary duty dalam tanggung jawab direksi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengurusan Perseroan Terbatas Menurut Prinsip *Fiduciary Duty*

Direksi mempunyai hubungan kontraktual dengan PT namun tidak melahirkan hubungan kerja dan Direksi bukanlah karyawan PT. Kedudukan direksi lebih mendekati seperti konsultan hukum dan akuntan, yang mana ia berkedudukan mandiri terbatas dari campur tangan pihak lain, kecuali dalam perubahan-perubahan fundamental yang memerlukan persetujuan organ PT lain.³

Hubungan kerja Direksi dengan PT merupakan hubungan yang berdasarkan kepercayaan sehingga menimbulkan *fiduciary duty*. Hubungan ini lebih luas dari sekedar pertanggungjawaban hukum berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar, karena juga berasal dari kepercayaan pemegang saham yang meliputi prinsip kehati-hatian, moralitas profesional, dan itikad baik. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan PT dengan itikad baik untuk kepentingan dan tujuan PT.⁴

Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus:

- a. bertindak dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full responsibility*) dengan tingkat kecermatan yang wajar dan tidak memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- b. memperhatikan kepentingan PT, tidak semata-mata kepentingan pemegang saham;
- c. menghindari tindakan yang menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan PT dengan kepentingan Direksi.

Ketiga tersebut mencerminkan bahwa terdapat hubungan saling ketergantungan antara Direksi dan PT, yaitu PT bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan PT, sedangkan Direksi ada karena berdirinya sebuah PT.

³ Fuady, Munir. (2002). Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

⁴ Widjaja, Gunawan. (2003). Seri Hukum Bisnis: Tanggung jawab direksi atas Kepailitan Perseroan. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Pada sistem hukum common law, prinsip *fiduciary duty* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Duty of loyalty and good faith*

Doktrin tugas kesetiaan (*duty of loyalty*) adalah suatu keyakinan atas direksi yang akan melakukan *fiduciary duty*. Direksi harus dianggap setia sampai dibuktikan sebaliknya. Direksi dianggap tidak akan menyalahgunakan kesempatan, menggunakan kewenangan, melakukan perbuatan hukum atau transaksi yang merugikan kepentingan alau usaha PT namun menguntungkan kepentingan pribadi.

Duty of loyalty and good faith yang terbagi menjadi:

1. *duty to act bona fide in the interest of the company*, yaitu Direksi dalam melakukan kepengurusan PT bertujuan untuk kepentingan PT dan pihak-pihak yang terkait dengan PI (stakeholders), seperti pemegang saham, karyawan atau pegawai, pelanggan, kreditor, masyarakat, dan pemerintah.
2. *duty to exercise power for proper purposes*, yaitu Direksi diharapkan dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham.
3. *duty to retain discretion*, yaitu Direksi tidak boleh melakukan pembatasan dini untuk bertindak yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan PT. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus tetap bebas dalam mengambil keputusan atau membuat kebijaksanaan sesuai pertimbangan bisnis dengan *sense of business* yang dimilikinya. Direksi harus melakukan kegiatan sesuai dengan jalan pikirannya sendiri, memutuskan sesuatu dilakukan dengan itikad baik dan tujuan yang benar, dan melaksanakannya berdasarkan pertimbangan praktis yang terbaik bagi PT, dan bukan apa yang baik menurut pertimbangan pengadilan karena tidak terbuka bagi pengadilan untuk ditinjau kembali.
4. *Duty to avoid conflict of interest*, yaitu Direksi wajib menghindari diadakannya, dibuatnya, atau ditandatanganinya perjanjian atau perbuatan yang membuat Direksi tidak dapat bertindak secara wajar karena kewajibannya terhadap PT bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Apabila timbul benturan kepentingan, maka anggota Direksi tersebut dilarang atau setidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap anggota Direksi tersebut, misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.

Bentuk transaksi yang mengandung unsur conflict of interest, yaitu transaksi self dealing dan ajaran *corporate opportunity*. Transaksi self dealing, yaitu transaksi antara pribadi Direksi dengan PT yang diurusnya, dan ajaran corporate opportunity, yaitu Direksi tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, jika kesempatan tersebut sebenarnya dapat diberikan kepada PT.

b. *Duty of care and skill (duty to exercise care and diligence)*

Tugas dan tanggung jawab Direksi bersumber dari tiga kal, yaitu kontrak atau perjanjian, kepatutan atau kewajiban, dan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan. Dalam kontrak kerja Direksi dengan PI terdapat pernyataan-pernyataan keharusan Direksi untuk melakukan pekerjaan secara teliti atau hati-hati. Apabila Direksi tidak membuat kontrak kerja dengan PT, maka hubungan antara Direksi dengan PT adalah berdasarkan kepercayaan yang tetap berimplikasi Direksi harus melakukan pekerjaan sesuai dengan *duty of skill and care*.

Duty of skill and care menitikberatkan pada keahlian dan kehati-hatian Direksi dalam mengurus PT. Kehati-hatian yang diharapkan adalah agar Direksi terhindar dari perbuatan kelalaian yang merugikan pihak lain. Kemampuan dan kehati-hatian yang diharapkan dari Direksi adalah kemampuan dan kehati-hatian yang dapat diharapkan dari seorang yang memiliki jabatan yang sama pada jenis perusahaan yang sama pula.

Pembatasan *duty of care* adalah business judgment principle yang pada dasarnya terbagi pada dua hal, yaitu *business judgment rule* dan *business judgment doctrine*.⁵ Business judgment rule merujuk pada konsepsi bahwa Direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya. *Business judgment doctrine* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh Direksi adalah sah dan mengikat PT sepanjang hal itu memang merupakan kewenangan Direksi ataupun tidak bersifat ultra vires (di luar kewenangan PT), sehingga tidak bisa ditolak balik oleh pemegang saham melalui RUPS maupun pihak-pihak lainnya. Menjalankan konsep *duty of care and skill* berdampingan dengan

⁵ Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto. (2003). Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.11, hal. 29

business judgment principle tersebut tidak mudah karena memisahkan *a honest mistake* dan *a negligence mistake* sangat sulit dilakukan.⁶

B. Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Oleh Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penerapan prinsip fiduciary duty oleh direksi dalam Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan dasar penting dalam hubungan antara direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini mengharuskan direksi untuk bertindak dengan itikad baik, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Di dalamnya, terdapat dua elemen utama yang tidak terpisahkan, yaitu Duty of Care dan Duty of Loyalty. Penerapan kedua elemen ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan untuk kepentingan jangka panjang dan berkelanjutan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau hubungan eksternal yang tidak relevan.

Duty of Care mengharuskan direksi untuk menjalankan tugas dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi dan melalui pengambilan keputusan yang berlandaskan informasi yang cukup serta analisis yang mendalam. Direksi diharapkan melakukan proses due diligence, termasuk mempertimbangkan risiko, manfaat, dan dampak jangka panjang setiap keputusan bagi perusahaan. Sebagai contoh, dalam merencanakan ekspansi atau investasi baru, direksi perlu melakukan riset pasar dan menilai segala risiko yang mungkin timbul.⁷ Jika direksi gagal menjalankan standar kehati-hatian ini, mereka dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan. Duty of Care dirancang untuk mencegah pengambilan keputusan yang gegabah, yang dapat mengancam keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, Duty of Loyalty mengharuskan direksi untuk menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Hal ini berarti, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada apa yang terbaik untuk perusahaan

⁶ Sjahdeini, Sutan Remy. (2001). Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris. *Jurnal Hukum Bisnis*.

⁷ Isnaini, M., Siregar, M., & Andriati, S. L. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Direksi Pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI. *UNES Law Review*.

dan pemegang sahamnya, bukan untuk keuntungan pribadi.⁸ Sebagai contoh, jika seorang direksi memiliki kepentingan finansial dalam kontrak yang akan ditandatangani perusahaan, ia wajib mengungkapkan konflik kepentingan tersebut dan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait. Pelanggaran terhadap Duty of Loyalty dapat berakibat pada tindakan hukum terhadap direksi, termasuk tuntutan ganti rugi oleh pemegang saham, yang dapat berdampak pada posisi mereka di perusahaan.

Penerapan fiduciary duty oleh direksi ini juga melibatkan aspek transparansi dan akuntabilitas.⁹ Direksi harus menyampaikan laporan yang jelas dan akurat mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kepercayaan serta memberikan ruang bagi pemegang saham dalam menilai dampak keputusan direksi terhadap perusahaan. Selain itu, UU PT memberikan ruang bagi pemegang saham untuk mengawasi direksi melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan mematuhi fiduciary duty, direksi bukan hanya melindungi kepentingan perusahaan tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.¹⁰ Di tengah dunia bisnis yang semakin kompetitif, komitmen terhadap fiduciary duty menjadi sangat penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan jangka panjang.

C. Tanggung Jawab Direksi Pada Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Ketentuan Pada Prinsip *Fiduciary Duty*

Direksi memiliki dua fungsi menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu fungsi kepengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). Fungsi kepengurusan adalah tugas yang diemban direksi ketika mengurus segala sesuatu terkait dengan operasi perseroan sehari-hari. Fungsi perwakilan adalah tugas direksi untuk mewakili kepentingan perseroan baik

⁸ Irianto, S. (2022). Fiduciary Duty Of The Board Of Directors In The Management Of Limited Liability Companies In Indonesia. LEGAL BRIEF.

⁹ Dhan, S. A., Franciska, W., & Fitrian, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin.

¹⁰ Sengkey, C. V. (2018). Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lex Administratum.

di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kedua fungsi direksi tersebut dijalankan atas dasar kepercayaan (*fiduciary*) para pemegang saham (*shareholder*) untuk mengurus kepentingan perseroan bukan kepentingan pihak tertentu. Fidusia (*fiduciary*) berdasarkan etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *fiduciarus* yang artinya kepercayaan. Jika dimaknai *fiduciary* berarti memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang.

Direksi memegang peran sebagai seorang wakil (*trustee*), sehingga wajib baginya untuk beritikad baik (*good faith*) dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap kepengurusan dalam perseroan. Selain itikad baik peran ini juga meliputi ketelitian (*scrupulous*) dan keterusterangan (*candor*). Hubungan saling keterkaitan antara direksi dan perseroan ini melahirkan hubungan *fidusia/fiduciary duty*. Direksi harus menjalankan tugasnya demi kepentingan perseroan. *Fiduciary duty* adalah pemberian tanggung jawab kepada direksi untuk kepentingan (*benefit*) bagi pihak lain yang dalam hal ini dimaksud sebagai perseroan.

Tanggung Jawab direksi dalam mengurus perusahaan tidak hanya sebatas pada kesalahan yang disengaja namun juga termasuk kedalam kelalaian dan kegagalan dalam mengelola urusan perseroan. Itikad baik dari Direksi akan terlihat apabila direksi menaruh prioritas terhadap kepentingan perseroan, *shareholder*, dan *stakeholder*. Pada pelaksanaan dan menaati AD/ART dan Perundang-undangan diperlukan *Proper purpose* (tujuan yang benar), untuk menunjang hal tersebut Menurut M.Yahya Harahap ada beberapa aspek pengurusan yang wajib dilakukan dengan itikad baik:¹¹

- 1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*), yakni karena Direksi merupakan wakil/*trustee* maka ia harus dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan jujur dalam menjalankan tugasnya (*must always honest*).
- 2) Direksi wajib melakukan pengurusan dengan tujuan yang benar dan layak (*duty to act for proper purpose*).
- 3) Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib menaati perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*).

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Edisi Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

- 4) Direksi wajib loyal kepada perseroan (loyalty duty), tidak menggunakan harta perseroan demi kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi yang terkait dengan perseroan (confidential duty of information).
- 5) Direksi wajib memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (must avoid conflict of interest).

Pertanggungjawaban direksi tidak dapat dimintai secara pribadi, apabila ketika membuat keputusan ataupun bertindak yang terbaik bagi perseroan dan dilakukan dengan cara jujur, beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Artinya Direksi tidak dimintai pertanggungjawaban walaupun salah dalam mengambil keputusan (mere errors of judgements) asalkan diiringi dengan itikad baik dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Direksi dalam membuat keputusan dilindungi oleh bussines judgements rule, namun direksi harus tetap berhati-hati dan penuh loyalitas dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Pelanggaran yang dapat dibebankan kepada direksi meliputi kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya (duty of care) dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyalty). Untuk membebani pertanggungjawaban tersebut maka perlu pembuktian terhadap pelanggaran kewenangan yang dilakukan olehnya. Menurut identification theory kesalahan yang direksi/organ perseroan yang dapat dibebankan kepada korporasi jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Tindakan yang diperbuat diluar kapasitas tugas / instruksi yang diberikan pada mereka;
- b) bukan merupakan penipuan yang dilakukan untuk perusahaan; Bertujuan untuk menghasilkan atau membuahkan keuntungan bagi korporasi; dan Salah satu syarat di atas harus terpenuhi, jika tidak maka kesalahan tersebut tidak dapat dikenakan kepada korporasi, sehingga harus ditanggung secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa komprehensif yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peran Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: Kewajiban dan Tanggung Jawab yang dimiliki direksi: Fiduciary Duty (Tanggung Jawab fidusia); Duty of Care (Tanggung Jawab untuk memelihara); Tanggung Jawab yang termuat dalam undang-undang (statutory duty) Direksi memiliki 2 fungsi yaitu fungsi kepengurusan (manajemen) dimana terkait pada pengoperasian perseroan, sedangkan fungsi kedua adalah mewakili (representasi), yakni direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Direksi dan Perseroan memiliki hubungan yang erat dan ketergantungan, oleh karena itu untuk mencapai tujuan dan maksud dari perseroan itu sendiri, direksi dan perusahaan memiliki hubungan fiduciary-principal relationship sederhananya ketika dalam menjalankan tugasnya direksi wajib untuk “act honestly in good faith a view to the best interest of corporation”. Maka dari itu direksi dianggap bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam mengelola perseroan sehingga ia berpedomankan kepada Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Direksi harus bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi kepentingan perusahaan. Penerapan prinsip fiduciary duty juga penting dalam perkara kepailitan. Melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor merupakan aspek penting dalam mengelola situasi keuangan yang bermasalah. Secara umum diputuskan oleh Direksi yang mendukung pemulihan perusahaan, dan artikel ini akan menganalisis dampak pelepasan karya nyata dalam konteks tersebut. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara bagaimana direktur melaksanakan tugas fidusia mereka dan bagaimana bukti dipertimbangkan dalam menilai apakah direktur telah melanggar tugas mereka. Hal ini akan memberikan pemahaman kepada semua orang tentang tanggung jawab direktur yang menjalankan perusahaan dalam kesulitan keuangan.

Saran

Dari kajian penulisan ini diharapkan untuk menjadi masukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan agar dapat menerapkan dan memahami pentingnya prinsip fiduciary duty bagi pengelolaan perseroan terbatas. Sarannya agar penerapan asas ini makin ditekankan dalam implementasi yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap perseroan terbatas. Terlebih lagi diharapkan meningkatnya kepekfaan pemerintah dalam

memperhatikan penegakan undang-undang dan peraturan terkait dengan asas fiduciary duty ini terkhususnya bagi dunia usaha..

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelina, F. M. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*.
- Darmabrata, Wahyono, & Hertanto, A. W. (2003). Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11, 29.
- Dhan, S. A., Franciska, W., & Fitriani, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*.
- Fuady, & Munir. (2002). *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas* (Edisi Ketujuh ed.). Sinar Grafika.
- Irianto, S. (2022). Fiduciary Duty Of The Board Of Directors In The Management Of Limited Liability Companies In Indonesia. *LEGAL BRIEF*.
- Isnaini, M., Siregar, M., & Andrianti, S. L. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Direksi Pada Kegagalan Pengelolaan Investasi PT. ASABRI. *UNES Law Review*.
- Sengkey, C. V. (2018). Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Lex Administratum*.
- Sjahdeini, & Remy, S. (2001). Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Widjaja, & Gunawan. (2003). *Seri Hukum Bisnis: Tanggung jawab direksi atas Kepailitan Perseroan*. PT. Raja Grafindo.
- Yusuf, M. (2020). Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas. *Jurnal Mutiara Hukum*.